



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelayanan publik, memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang lebih harmonis, pengelolaan yang lebih baik dan pendekatan yang meningkatkan pencapaian nilai dari implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Komunikasi adalah penyampaian Informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan Informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran Informasi.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan Informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian Informasi.
10. *Electronic Government* yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
11. Basis Data (*Database*) adalah suatu sistem penyimpanan data dalam jumlah besar dengan mekanisme dan prosedur pengaksesannya.
12. Pusat Data (*Data Centre*) adalah integrasi dari beberapa Basis Data yang memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan Informasi dari berbagai data di beberapa Basis Data (*Database*).
13. Sistem Informasi adalah instrumen yang mampu mengolah data/atau Informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau Informasi yang diperlukan.

14. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna program yang menunjang kinerja sistem Informasi.
15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Sistem Informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
16. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk penggunaan sumberdaya secara bersama (*resourcing sharing*).
17. *Platform* adalah arsitektur dasar perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*).
18. *Interoperabilitas* adalah kemampuan 2 (dua) sistem atau lebih untuk saling bertukar data dan bekerja sama secara harmonis (dalam mengolah data).
19. Keamanan Informasi adalah proteksi Informasi dalam Sistem Informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
20. Internet adalah jaringan yang terkoneksi secara luas/internasional melalui protokol tertentu, termasuk juga jaringan khusus/*private* yang dibuat untuk keperluan internal pemerintah.
21. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai *Local Area Network* (LAN)/ *Wide Area Network* (WAN) yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Ekstranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai Intranet yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Nama Domain adalah alamat Internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui Internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam Internet.
24. Subdomain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
25. Laman Daring (*Website*) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau Subdomain, dan dapat diakses oleh komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut dengan protokol *hyper text*.
26. *Hosting* adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah Laman Daring (*Website*) dan sehingga dapat diakses lewat Internet.
27. *Electronic Mail* yang selanjutnya disebut e-Mail adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan dan/atau Internet.
28. Standardisasi adalah adalah penyamaan format suatu ketentuan.
29. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang digunakan untuk pengelolaan data dan Informasi serta fasilitas pendukung lainnya.

30. Infostruktur adalah teknologi, prosedur dan kebijakan yang disatu padukan untuk pengelolaan data dan Informasi.
31. Suprastruktur adalah kebijakan, kelembagaan dan sumber daya manusia yang mensinergikan Infrastruktur dan Infostruktur guna pengelolaan data dan Informasi.
32. Jaringan TIK adalah kumpulan simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa beberapa perangkat komputer dan pendukungnya yang saling terhubung melalui sistem Komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
33. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan dan/atau penerimaan dari setiap Informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
34. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik dan non elektronik.
35. Pusat Media (*Media Centre*) adalah wahana pelayanan Informasi kebijakan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan Informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan Informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan Informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
36. Penyiaran adalah adalah kegiatan memancar luaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
37. Diseminasi Informasi adalah suatu proses interaktif dalam penyampaian Informasi tertentu pada target tertentu juga, yang bertujuan merubah pola pikir dan tindakan orang yang terlibat.
38. Pemancar Radio adalah alat Telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
39. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi Informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
40. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya.

41. Badan Publik adalah Perangkat Daerah termasuk lembaga non struktural dan Badan Usaha milik Daerah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.
42. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis TIK berdasarkan asas

- a. manfaat;
- b. keamanan;
- c. kepastian hukum;
- d. sinergi;
- e. efisien;
- f. transparansi;
- g. kemitraan;
- h. etika;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipatif.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis TIK, berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan peraturannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbasis TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dan efektifitas serta menjamin hak masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis TIK di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan Nama Domain di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik;
- d. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah; dan
- e. integrasi data pembangunan Daerah.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rencana Induk Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika menyusun rencana induk TIK yang memuat standarisasi, perencanaan umum dan rencana implementasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, dengan ketentuan:
 - a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada rencana induk TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengedepankan kebutuhan dan saran masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (3) Rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. *detailed engineering design data centre*;
 - b. integrasi Aplikasi dan sistem;
 - c. ekspansi dan peningkatan layanan jaringan (*fiber optic*, *voip* dan *teleconference*); dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus dilakukan secara terkoordinasi, sinergi dan terintegrasi antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelaksanaan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dilakukan evaluasi minimal 2 (dua) tahun sekali.

Bagian Kedua Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Pasal 9

- (1) Infrastruktur TIK digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis TIK.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup semua perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat data *centre*;
 - c. perangkat jaringan data dan komunikasi; dan
 - d. *bandwidth*.
- (4) Dalam hal perencanaan dan pengadaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

- (5) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d, dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Paragraf 1
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 10

- (1) Aplikasi merupakan perangkat lunak pendukung *e-Government*.
- (2) Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Aplikasi terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengacu pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Dalam membangun dan mengembangkan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Perangkat Daerah harus memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem Informasi; dan
 - c. tersedianya Infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Penempatan Aplikasi Perangkat Daerah berada pada *data centre* dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan Aplikasi dan tata cara penempatan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Sumber Daya Manusia *e-Government*

Pasal 12

- (1) Pengelola Infrastruktur dan/atau Aplikasi merupakan aparatur sipil negara yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengelola Infrastruktur dan/atau Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan:
 - a. insentif berupa tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. pengembangan kompetensi.
- (3) Pengelola Infrastruktur dan/atau Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Keamanan Informasi dan Persandian

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam Aplikasi Sistem Informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan Komunikasi dan Informasi.
- (2) Dalam hal penerapan keamanan Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan persandian.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar *Interoperabilitas* dan standar Keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *assesment*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan keamanan Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 14

Untuk terjaminnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi.

Paragraf 4

Dukungan *e-Government* dalam
Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan LPSE dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang masuk kategori pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPSE dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat, mudah dan biaya ringan.
- (3) Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melalui penggunaan Aplikasi sistem pengadaan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan akses Internet/Intranet bagi panitia pengadaan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan jaringan dan akses Internet/Intranet.

Bagian Kedua

Pengelolaan Domain

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan domain melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Integrasi Data Pembangunan Daerah

Pasal 17

Integrasi data pembangunan Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan dalam hal:

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis satu data yang akurat dan terintegrasi; dan
- b. pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan Daerah.

Pasal 18

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Integrasi Data Pembangunan Daerah meliputi:

- a. pengelolaan data pembangunan Daerah;
- b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- d. kerja sama dalam pengelolaan data pembangunan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem integrasi data pembangunan Daerah.
- (2) Sistem integrasi data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terhubung di tingkat:
 - a. instansi vertikal yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. kecamatan;
 - e. desa/kelurahan;
 - f. badan usaha milik negara;
 - g. badan usaha milik Daerah;
 - h. badan usaha milik desa; dan
 - i. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui sistem integrasi data pembangunan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan integrasi data pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Penyelenggara Badan Publik

Pasal 20

Badan Publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik sesuai kewenangannya kepada pengguna Informasi publik, selain Informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau di dokumentasikan.

Pasal 22

- (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- (2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik dan mendorong perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) berbasis TIK, setiap Badan Publik harus memiliki dan mengelola Laman Daring (*Website*) secara aktif.

- (2) Untuk melaksanakan efisiensi, efektifitas dan kemudahan pengguna Informasi Publik dalam mengakses Informasi publik, Badan Publik perlu menyediakan Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dalam Laman Daring (*Website*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penamaan domain dan Subdomain Laman Daring (*Website*), mekanisme *Hosting*, mekanisme memperbarui (*updating*), keamanan data, tim pengelola dan daftar Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Informasi Daerah

Pasal 24

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan Informasi serta kehumasan.
- (4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan Informasi.
- (5) Dalam hal mengelola pelayanan Informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau pejabat fungsional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai tugas, kewenangan dan tata kerja kelembagaan PPID diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah/instansi pusat, pemerintah daerah lain, pemerintah provinsi, pemerintah desa dalam pengelolaan data tingkat Daerah.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset, pengembangan TIK maupun sumberdaya manusia, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan lembaga di bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintah daerah lain, pemerintah provinsi, pemerintah/instansi pusat, organisasi non pemerintah, komunitas, lembaga swadaya masyarakat maupun badan usaha di bidang TIK.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 26

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan TIK meliputi:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan TIK;
 - b. memberikan Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan Informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan TIK melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pembinaan penyelenggaraan TIK, meliputi:
 - a. pemanfaatan Infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan Informasi serta sumber daya manusia pengelola Komunikasi dan Informasi;
 - b. pengelolaan Laman Daring (*website*) dengan domain Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana Komunikasi dan Informasi; dan
 - d. penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah dan pemerintah desa kepada publik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan Komunikasi dan Informasi.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan penyelenggaraan TIK dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan lingkup kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan TIK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.

- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 30

Pengendalian penyelenggaraan TIK, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis TIK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diundangkan, segala peraturan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan TIK tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 7 September 2018

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 7 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 257

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.7 /2018)